

ABSTRAK

Perkara pidana yang melibatkan pelaku anak, penting untuk mempertimbangkan terhadap karakteristiknya dan seluruh sifat anak. Semua anak berhak atas perlindungan, termasuk anak yang melakukan tindak pidana. Sistem peradilan pidana anak harus berpegang pada beberapa asas, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, asas keadilan, asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas penghargaan terhadap pendapat anak, asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, asas pembinaan dan pembimbingan anak, asas proposional, asas perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan asas penghindaran pembalasan

Permasalahan dalam penelitian ini 1).bagaimana kebijakan kriminal tentang anak berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dan 2) bagaimanakah pelaksanaan diversifikasi dalam putusan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang No. 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan sumber data hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian pustaka.

Berdasarkan penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, bahwa isi penetapan tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Anak Berhadapan dengan Hukum, Diversifikasi.

ABSTRACT

In criminal cases involving child perpetrators, it is important to consider their characteristics and all the characteristics of the child. All children have the right to protection, including children who have committed criminal acts. The juvenile criminal justice system must adhere to several principles, as stated in Article 2 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, namely that the Juvenile Criminal Justice System is implemented based on the principle of protection, the principle of justice, the principle of non-discrimination, and the principle of the best interests of the child. . The principle of respect for children's opinions, the principle of survival and growth and development of children, the principle of coaching and mentoring children, the principle of proportionality, the principle of deprivation of liberty and punishment as a last resort and the principle of avoiding retaliation

The problem in this research is 1). how criminal policies regarding children conflict with the law in the juvenile criminal justice system? 2). How is diversion implemented in the Semarang District Court Decision No.14/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Smg? The study employs a qualitative approach, using the normative type of legal research, the type of data used is primary and secondary data. Primary, secondary and tertiary data sources. The data-collection technique used in this research is through library research.

Based on research into Court Determination Number 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Smg, the contents of this determination are in line with the provisions contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, UU no. 35 of 2014 concerning amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and PERMA No. 4 of 2014 concerning provisions for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System.

Keywords: *preemptive, child against law, diversion*